



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **hadlanah**, antara :

PENGUGAT/PEMBANDING, Lahir di Nabire, 06-03-1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADVOKAT** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Frans Kaiseipo Kel. Nabarua Distrik Nabire Kabupetan, Nabire - Papua, email : *marsiusginting@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 004/SKKS/2020 tanggal 30 November 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERGUGAT/TERBANDING, Lahir di Nabire, 02-11-1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di Jalan Perintis, Kelurahan Bumi Wonorejo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADVOKAT**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Perumnas I Waena, Gg. Melati III, Jayapura – Papua, Hp/WA: 0813 444 56780. E-Mail: *sukma.sinukaban@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 005/SKKS/2020 tanggal 14-12-2020, semula sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Hal.1 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr. tanggal 18 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadlanah) terhadap kedua anak yang masing-masing bernama: ANAK KESATU umur 7 tahun dan ANAK KEDUA umur 6 tahun, dengan ketentuan kepada Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvesi/Tergugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (**PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT**) sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama: ANAK KETIGA umur 3 tahun dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dilarang menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat sebagai Ayahnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya
3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal.2 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Nabire tersebut, Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat beserta kuasa hukumnya hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa sebelum putusan tersebut dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr. tanggal 5 Oktober 2020 yang amarnya: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan Menolak Permohonan Provisi Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tanggal 18 November 2020 tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr. tanggal 30 November 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 2 Desember 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire tanggal 2 Desember 2020, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara bulat dan lengkap, terkait penentuan pemeliharaan anak yang didasarkan atas kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*). Dalam pertimbangannya judex facti hanya mengacu pada keterangan saksi Tergugat bahwa anak bungsu (anak ketiga) bernama Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani yang hidup bersama Tergugat selaku ibunya dalam keadaan sehat, ceria, aman, dan nyaman

Hal.3 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat dan keluarganya yang baik, bertanggungjawab, menjaga dan merawatnya;

2. Bahwa Pembanding mengedepankan perihal kepentingan anak dalam dalil gugatan a quo, dan judex facti dalam hal ini sependapat dengan Pembanding. *Namun dalam penerapan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding, ternyata judex facti kurang mendalami lebih jauh dan melihat suasana kebatinan anak ketiga bernama Adreena yang membutuhkan kebersamaan dengan kedua kakaknya dan ayahnya. Inilah yang menjadi "For the best interest of the child", dari si anak ketiga tersebut;*
3. Bahwa Judex facti secara sangat sumir memberikan pertimbangan yaitu karena anak ketiga/bungsu sudah berada dalam pengasuhan ibunya/ Terbanding maka sesuai dengan keterangan dua saksi Tergugat/ Terbanding (yaitu kakak kandung/Thamrin dan saudara ipar Tergugat sendiri/Kamelia) yang menerangkan si anak dalam keadaan sehat, ceria, aman, dan nyaman bersama Tergugat dan keluarganya yang baik, bertanggungjawab, menjaga dan merawatnya, maka judex facti memberikan pengesahan terhadap Tergugat/Terbanding sebagai pemegang hak pengasuhannya. Padahal fakta persidangan menyatakan bahwa kedua saksi tersebut juga memberikan keterangan yang harusnya dipertimbangkan secara sangat serius oleh judex facti, yaitu :
 - a. Saksi Kamelia (kakak ipar Terbanding) menerangkan : *"Untuk anak ketiga yang saat ini diasuh Tergugat, saksi selalu menjaga dan mengontrol emosinya supaya merasa nyaman, tidak merasa kehilangan, tidak merasa ditinggal. (Keterangan saksi ini menunjukkan ada masalah emosi/kejiwaan si anak bungsu yang berada pada Tergugat/ Terbanding, sehingga saksi selalu menjaga dan mengontrol emosinya, rupanya si anak bungsu kurang nyaman dengan Tergugat, dan merasa kehilangan dan ditinggal, apakah karena kehilangan kakak-kakaknya dan ayahnya, atau juga apakah karena sering ditinggal-tinggal oleh ibunya /Tergugat ?) .*

Hal.4 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait anak ketiga yang sakit, saksi Kamelia mengetahui anak ketiga sakit, sebelum Tergugat berangkat ke Sorong pada tanggal 26 Maret 2020, Tergugat menghubungi Penggugat untuk merawat anaknya, dan terjadi pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat yang didengar oleh saksi. PENGGUGAT BERTANYA "KENAPA SAKIT"?, LALU DIJAWAB TERGUGAT: MAU KETEMU AYAHNYA, KASIHAN ".

- b. Saksi Thamrin (kakak kandung Tergugat) menerangkan bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat bersebelahan, saksi ikut membantu mengasuh anak tersebut, seperti memberi makan, memandikan dan kadang anak tersebut tidur bersama saksi, padahal menurut saksi ketika itu Tergugat/Terbanding ada di rumah;
4. Bahwa bilamana judex facti memberikan penilaian yang lengkap dan utuh terhadap keterangan saksi tersebut, niscaya demi kepentingan si anak ketiga/Adreena tersebut, Penggugat/Pembandinglah yang lebih tepat menerima hak pengasuhan anak Adreena, agar kebutuhan psikisnya untuk berkumpul dengan kedua kakaknya yang selama ini sangat erat hubungan emosionalnya dapat tetap utuh, begitu juga kebutuhannya akan kasih sayang si ayahnya dapat terpenuhi. Disamping itu pula Tergugat/Terbanding selama ini juga tidak memberikan ASI kepada si Adreena dan yang berperan mengasuhnya sehari-hari sebelum perceraian adalah baby sister/saksi Tati, sehingga bilamana si Adreena dalam pengasuhan Pembanding akan lebih baik bagi pertumbuhannya ke depan;
5. Bahwa selama anak-anak ikut Pembanding, Pembanding tidak pernah menghalangi Terbandoing untuk bertemu dengan anak-anaknya, sehingga anak Adreena yang janjinya hanya diajak jalan-jalan dan akan dikembalikan pada sore hari, ternyata Tergugat/Terbandoing berbohong dan membawa serta tidak pernah mengembalikan Adreena kepada Pembanding hingga saat ini, bahkan ketika Pembanding datang ke rumah Terbandoing untuk menjemput Adreena, Terbandoing tidak mau menemuinya dan keluarga Terbandoing mengatakan Terbandoing dan Adreena tidak berada di rumah, padahal ketika itu Pembanding mendengar ada suara

Hal.5 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeritan Adreena dari dalam rumah. Hal ini berarti Terbanding mengabaikan kepentingan si anak ketiga itu, dan secara otomatis pula menghalangi kepentingan kedua kakaknya tersebut bertemu dan menyalurkan kasih sayang kepada adiknya;

6. Bahwa secara faktual Terbanding lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan anak-anak, Terbanding dengan mudah meninggalkan anak-anak bila ada kepentingan pribadi keluar kota seperti ke Sorong, untuk bertemu seseorang yang begitu pentingnya melebihi anaknya sendiri sebagaimana bukti-bukti yang Pembanding ajukan, yaitu bukti surat (P.19), berupa manifest penumpang pesawat wings untuk penerbangan yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2020 dari Nabire ke Jayapura, tanggal 7 Maret 2020 dari Nabire ke Sorong, dan tanggal 26 Maret dari Nabire ke Sorong, serta bukti keterangan para saksi Pembanding;
7. Bahwa judex facti tanpa alasan hukum tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan bukti-bukti Pembanding, yaitu Bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 tersebut, yang pada pokoknya menerangkan tentang perbuatan, sifat dan karakter Tergugat/Terbanding sebagaimana tergambar dalam bukti tersebut, menjadi tidak pantas dan tercela sehingga tidaklah tepat menjatuhkan pengasuhan anak ketiga/Adreena kepada Terbanding, karena berdasarkan bukti P-9, P-10 tersebut dapat ditarik fakta adanya latarbelakang dugaan perselingkuhan Terbanding yang akhirnya membuat perceraian pun terjadi dengan Penggugat/Pembanding;
8. Mengingat kepentingan ketiga anaknya yang saling merindukan maka Pembanding terus berjuang agar mereka dapat dipersatukan kembali dalam pengasuhan yang baik dan benar, dimana ketiga anak tersebut tidak akan pernah lagi ditinggalkan oleh orang tuanya yang tega meninggalkannya demi urusan yang tidak penting dan tidak jelas seperti dilakukan Tergugat/Terbanding.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut diatas maka Pembanding/dahulu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan

Hal.6 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Jayapura untuk berkenan memeriksa permohonan banding dari
Pembanding serta memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat .
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor:
147/Pdt.G/2020/PA. Nbr tanggal 18 November 2020 yang dimohonkan
banding tersebut .

Mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Pemeliharaan)
atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur
yang bernama :
 - Muhammad Ibrahim Yusuf Nur Diansyah Bin Ridar Marsumbar Diansyah
Djaelani, umur 7 tahun;
 - Muhammad Ismail Putra Diansyah Bin Ridar Marsumbar Diansyah
Djaelani, umur 6 tahun;
 - Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani,
umur 3 tahun;
3. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan kepada pengasuhan
Penggugat anak bernama Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar
Marsumbar Diansyah Djaelani, umur 3 tahun;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
5. Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono) .

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Hal.7 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2020, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 14 Desember 2020, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire tanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya dapat *disimpulkan* sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar jawaban dan gugatan rekonvensi, duplik dan replik dalam rekonvensi, bukti-bukti surat, saksi-saksi serta kesimpulan Terbanding yang telah terurai pada Pengadilan Agama Nabire, ikut termuat dan terulang kembali didalam Kontra Memori Banding ini dan menolak seluruh dalil Memori Banding Pembanding kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding didalam Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr. merupakan perkara mengenai Gugatan Hak Asuh Anak yang sangat jelas hukumnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hadits sangat menitikberatkan pengasuhan terhadap anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibu sepanjang anak-anak belum berumur 12 tahun;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dalam pemeriksaan persidangan telah melihat, memeriksa dan menerima bukti-bukti surat Terbanding yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan bukti saksi-saksi atas nama Ibu KAMELIA (Kakak Ipar Terbanding) dan Bapak THAMRIN (Kakak Kandung Terbanding) yang diajukan oleh Terbanding yang merupakan Keluarga dari Terbanding sehingga sangat mengetahui dan dekat dengan Terbanding, bahkan anak-anak selama 9 tahun pernikahan Pembanding dan Terbanding sebelum bercerai, jarang sekali berada dengan keluarga Pembanding dibandingkan kedekatan yang sangat erat dengan Terbanding dan keluarga Terbanding;

Hal.8 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan memutus perkara aquo dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*, tidak memberikan rasa keadilan bagi Terbanding, karena bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak seluruhnya dimasukan untuk dipertimbangkan mengenai kualitas Terbanding yang notabene adalah Ibu kandung dari anak-anak yang sebenarnya memiliki Hak Mutlak untuk pengasuhan anak yang belum Mumayyiz menurut Hukum Islam dan Ajaran Islam;

5. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Memori Banding Pembanding yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa setelah mempelajari dan mencermati segala isi pertimbangan hukum judex facti, Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa judex facti telah keliru dalam mengambil Putusan *"Sepanjang mengenai Hak Pengasuhan terhadap anak yang bernama Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelanni Umur 3 tahun"*.

6. Bahwa Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding tetap menguatkan isi putusan mengenai redaksi ***"Sepanjang mengenai Hak Pengasuhan terhadap anak yang bernama Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelanni Umur 3 Tahun"*** dan ditambahkan anak Pertama bernama **MUHAMMAD IBRAHIM YUSUF NUR DIANSYAH** umur 7 tahun dan anak kedua **MUHAMMAD ISMAIL PUTRA DIANSYAH** umur 6 tahun agar diberikan HAK ASUH KEPADA Terbanding selaku IBU KANDUNG karena anak-anak diketahui belum MUMAYYIZ atau belum berumur 12 Tahun berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

7. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum yudex facti yang mempertimbangkan saksi-saksi Terbanding yang menerangkan *bahwa anak bungsu/ketiga bernama Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani yang hidup bersama Tergugat/Terbanding selaku ibunya dalam keadaan sehat, ceria, aman dan nyaman bersama Tergugat dan keluarganya...dst"*;

Hal.9 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terbanding keberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti* yang tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding mengenai *perubahan perilaku yang terjadi* pada anak Pertama bernama **MUHAMMAD IBRAHIM YUSUF NUR DIANSYAH** umur 7 tahun dan anak kedua **MUHAMMAD ISMAIL PUTRA DIANSYAH** umur 6 tahun, yang mana ketika sudah tinggal bersama-sama dengan Pembanding dan keluarga Pembanding, anak-anak tersebut pernah mengacungkan JARI TENGAH KEPADA SAKSI Terbanding bernama KAMELIA dan memanggil nama KAMELIA yang semestinya anak-anak tersebut memanggilnya dengan rasa hormat seperti tante atau mama tua;

Semestinya *Judex facti* dalam pemeriksaan perkara *aquo* memasukan perubahan perilaku yang terjadi oleh anak Pertama bernama **MUHAMMAD IBRAHIM YUSUF NUR DIANSYAH** umur 7 tahun dan anak kedua **MUHAMMAD ISMAIL PUTRA DIANSYAH** seperti yang diutarakan oleh saksi Terbanding sebagai pertimbangan yang jelas akan membahayakan masa depan anak dan tumbuh kembang anak, "*hal tersebut sejalan dengan PERTIMBANGAN HUKUM HALAMAN 55 PUTUSAN perkara a quo*;

9. Bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar tidak salah dalam menetapkan hak pemeliharaan anak tersebut, dimana anak pertama **MUHAMMAD IBRAHIM YUSUF NUR DIANSYAH** umur 7 tahun dan anak kedua **MUHAMMAD ISMAIL PUTRA DIANSYAH** umur 6 tahun ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pembanding, dan anak ketiga bernama **AISYAH ADREENA PUTRI DIANSYAH**, *Umur 3 tahun* berada dalam pemeliharaan Terbanding.

Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan ketiga anak tersebut, semuanya berada dalam pemeliharaan Terbanding, dengan alasan :

- Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Adanya perubahan perilaku yang tidak baik anak Pertama bernama **MUHAMMAD IBRAHIM YUSUF NUR DIANSYAH** umur 7 tahun dan anak kedua

Hal.10 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua **MUHAMMAD ISMAIL PUTRA DIANSYAH** umur 6 tahun sebagaimana diuraikan di atas karena berada dalam pengasuhan Pembanding;

- Bahwa Pembanding bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, yang dari tempat tinggal di Nabire harus menggunakan Pesawat, maka anak-anak akan terpisah jauh dan pastinya akan jauh dari pengawasan Pembanding. Sehingga mempunyai resiko pergaulan dan pendidikan anak-anak;
- Bahwa didalam keseharian Pembanding selama masih dalam pernikahan dengan Terbanding, perlakuan seperti menyakiti anak juga pernah dilakukan Pembanding dengan cara yang keras menggunakan kontak fisik dan membentak anak, hal tersebut langsung disaksikan oleh Terbanding yang mana sering menegur tindakan Pembanding agar anak-anak jangan dibiarkan demikian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pokok perkara *a quo* berlangsung, ada bukti baru yang Terbanding dapatkan mengenai pergaulan anak kedua (ISMAIL) dilingkungan Pembanding dan orang tua Pembanding, dimana kepalanya diduga terluka (bocor) karena tidak didampingi dan diperhatikan dengan baik oleh Pembanding maupun keluarga Pembanding. Setelah Terbanding memperhatikan melalui foto terbaru kondisi kepala anak kedua tersebut, Terbanding selaku ibu kandung sontak menangis dan berbanjir air mata karena anak kedua Terbanding yang semestinya dalam masa persidangan berlangsung, diharapkan dapat dijaga dan dirawat oleh Pembanding karena posisi mereka tinggal bersama Pembanding dan keluarga Pembanding, tetapi malah mengalami musibah dan terluka. Dari kejadian tersebut dapat dinilai bahwa Pembanding selaku ayahnya tidak dapat menjaga dan merawat anak dengan baik dalam pendidikan dan pergaulan anak;
- Bahwa terungkap juga didalam fakta persidangan bahwa Pembanding ternyata telah menikah lagi dengan seorang wanita (vide bukti T-9 dan T-10), yang sebelumnya telah memiliki anak diluar pernikahan Pembanding dan Terbanding. Melihat dari kondisi tersebut saja, sudah jelas istri baru

Hal.11 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembanding akan sulit untuk membagi kasih sayang dan perhatian antara 2 (dua) anak tiri yang adalah anak Terbanding dan anak KANDUNG dari Istri baru Pembanding;

- Untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*), dan hal tersebut sebenarnya lebih baik dan bijaksana apabila Judex facti memutuskan agar ketiga anak Terbanding berada dibawah pengasuhan Terbanding namun tidak menutup kesempatan Pembanding untuk menafkahi dan menyalurkan kasih sayang dengan catatan tidak membawa pulang anak-anak di kediaman Pembanding dan keluarga Pembanding;

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

Bahwa melalui Kontra Memori Banding ini, Terbanding memohon dengan sangat, agar anak-anak dapat diberikan terlebih dahulu dibawah penasuhan Terbanding agar perkembangan mereka dapat dibawah Terbanding langsung dan Terbanding memohon agar tidak menjadi sia-sia dan membuang-buang waktu serta mengingat anak-anak membutuhkan pendidikan dan perhatian yang layak, maka Terbanding mohon anak-anak atas nama :

- a) Anak pertama MUHAMMAD IBRAHIM YUSUF NUR DIANSYAH;
- b) Anak Kedua bernama MUHAMMAD ISMAIL PUTRA DIANSYAH;
- c) Anak Ketiga bernama AISYAH ADREENA PUTRI DIANSYAH;

Diserahkan kepada Terbanding dan mohon agar PUTUSAN ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Pembanding;

Dengan demikian patut dan layak Terbanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas dan menolak seluruh isi dari Memori Banding Pembanding dan mohon kehadiran Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. PRIMER

Hal.12 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nabire Perkara Nomor 147/Pdt. G/2020/PA Nbr;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Nabire Perkara Nomor 147/Pdt. G/2020/PA Nbr dengan amar sebagai berikut.
3. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
5. Memutuskan/Menetapkan Hak Asuh Anak diserahkan Kepada Terbanding atas nama :

- a) **Muhamad Ibrahim Yusuf Nur Diansyah**, Lahir di Nabire tanggal 5 September 2013;
- b) **Muhamad Ismail Putra Diansyah**, lahir di Nabire, tanggal 17 Agustus 2014.
- c) **Aisyah Adreena Putri Diansyah**, tempat tanggal lahir Nabire tanggal 17 agustus 2017, sepenuhnya;

dengan tidak menghalangi Pembanding untuk sekedar menjenguk dan mengajak jalan-jalan agar tidak terputus tali batin anak-anak dengan Pembanding dan juga memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk tetap menafkahi anak-anak.

6. Menyatakan Putusan Serta Merta walaupun terdapat upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dengan memerintahkan :

- a) Anak pertama MUHAMMAD IBRAHIM YUSUF NUR DIANSYAH;
- b) Anak Kedua bernama MUHAMMAD ISMAIL PUTRA DIANSYAH;
- c) Anak Ketiga bernama AISYAH ADREENA PUTRI DIANSYAH;

Diserahkan kepada Terbanding sepenuhnya dengan tidak menghalangi Pembanding untuk sekedar menjenguk dan mengajak jalan-jalan agar tidak terputus tali batin anak-anak dengan Pembanding dan juga memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk tetap menafkahi anak-anak;

Hal.13 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 28 Desember 2020, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 28 Desember 2020, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 28 Desember 2020, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nabire tanggal 29 Desember 2020, ternyata Terbanding/Kuasa Hukumnya tidak mempergunakan haknya untuk melakukan *inzage*;

Bahwa perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 12 Januari 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2020 Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr tanggal 18 November 2020, maka permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding, sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut

Hal.14 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebagai judex facti akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Nabire terhadap perkara a quo, kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Putusan Sela Pengadilan Agama Nabire Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr tanggal 5 Oktober 2020 dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr tanggal 18 November 2020 beserta pertimbangan hukumnya serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansi pada dasarnya sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban yang didalamnya memuat Eksepsi, Jawaban terhadap Pokok Perkara, dan gugatan rekonvensi yang di dalamnya terdapat juga tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi dalam 4 hal, yaitu:

(1) Eksepsi kompetensi absolut, (2) Eksepsi obscur libel, (3) Eksepsi Gugatan Premature, dan (4) Eksepsi error In persona;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, Penggugat/Pembanding telah memberikan tanggapan sebagaimana tersebut dalam repliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor

Hal.15 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/Pdt.G/2020/PA.Nbr. tanggal 5 Oktober 2020 yang amarnya: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa secara substansi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama **yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding**, karena gugatan ini tentang hadlanah (pemeliharaan anak) yang secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Demikian pula eksepsi lain yang diajukan oleh Terbanding juga tidak berdasar dan beralasan hukum sebagaimana terurai secara lengkap dalam Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara aquo. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat seluruhnya adalah tepat dan benar;

Menimbang, namun demikian dari sisi Hukum Acara, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Sela terkait dengan eksepsi kewenangan absolut saja. Adapun eksepsi lainnya, yaitu: Eksepsi obscur libel, Eksepsi Gugatan Premature, dan Eksepsi error In persona, seharusnya diputus dan diperiksa bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBG / Pasal 136 HIR yang menyatakan, *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";*

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding dan tanggapan Terbanding sebagaimana tersebut dalam kontra Memori Banding, yang intinya sebagaimana terurai pada Duduk Perkara di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal.16 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding semula suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2013, kemudian bercerai sebagaimana Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Nabire Nomor 0036/AC/2020/PA.Nbr. tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pembanding dan Terbanding dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian pada saat gugatan hadlanah ini diajukan oleh Pembanding secara faktual *anak pertama*: **Muhammad Ibrahim Yusuf Nur Diansyah bin Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani**, lahir 05-09-2013, umur 7 tahun, dan *anak kedua*: **Muhammad Ismail Putra Diansyah bin Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani**, lahir 17-08-2014, umur 6 tahun, sehari-hari berada dalam pemeliharaan Penggugat/Pembanding. Sedang *anak ketiga*: **Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani**, lahir 17-08-2017, umur 3 tahun, sehari-hari berada dalam pemeliharaan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dalam konvensi telah menetapkan anak *pertama*: **Muhammad Ibrahim Yusuf Nur Diansyah bin Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani**, umur 7 tahun, dan *anak kedua*: **Muhammad Ismail Putra Diansyah bin Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani**, umur 6 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemeliharaan anak, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "*Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; dan b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, di antara hak anak adalah hak untuk dapat

Hal.17 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Selain itu anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak (vide: Pasal 4, 6, 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak pada dasarnya adalah **hak anak dan kewajiban orang tua**. Oleh karena itu jika orang tua bercerai dan terjadi sengketa hadlanah maka pertimbangan utama Majelis Hakim adalah kemaslahatan anak, dengan memperhatikan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana terurai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pembanding: Hamrullah (teman Pembanding), Djaelani (ayah kandung Pembanding), Tati Yulinda (baby sitter) dan Suhadianca (teman Pembanding) selama anak pertama dan anak kedua berada dalam pemeliharaan Pembanding, kedua anak tersebut dipelihara oleh Pembanding dengan baik, sehat, terpenuhi kebutuhannya baik ekonomi, keagamaan maupun interaksi sosialnya, meskipun dalam kesehariannya Pembanding dibantu oleh baby sitter dan keluarga Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka anak pertama dan anak kedua selama ikut Pembanding telah terpenuhi hak-haknya sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perlindungan Anak di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak pertama: **Muhammad Ibrahim Yusuf Nur Diansyah bin Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani**, umur 7 tahun, dan *anak kedua*:

Hal.18 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ismail Putra Diansyah bin Ridar Marsumbar Diansyah

Djaelani, umur 6 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadlanah)

Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding menerima dengan baik anak pertama dan anak kedua ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Pembanding. Yang dipersoalkan Pembanding sehingga mengajukan banding adalah anak nomor tiga **Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani**, umur 3 tahun, ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Terbanding, tidak ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Pembanding, dengan beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan anak ketiga **Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani**, umur 3 tahun, ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Terbanding, tidak ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Pembanding, hanya mengacu pada keterangan para saksi Terbanding bahwa anak bungsu (anak ketiga) bernama **Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani** yang hidup bersama Terbanding selaku ibunya dalam keadaan sehat, ceria, aman, dan nyaman bersama Tergugat dan keluarganya yang baik, bertanggungjawab, menjaga dan merawatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding tidak beralasan karena memang Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Sedangkan bukti-bukti di persidangan terutama berdasarkan keterangan para saksi Terbanding yang bernama Kamelia dan Thamrin sebagaimana akan diuraikan Dalam Rekonvensi, menerangkan anak ketiga **Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani**, selama dalam pemeliharaan Terbanding selaku ibunya, anak tumbuh dalam keadaan sehat, ceria, aman, dan nyaman, serta terpenuhi hak-hak ekonomi, keagamaan dan sosialnya;

Hal.19 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pembanding yang menyatakan seharusnya anak ketiga juga ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pembanding karena suasana kebatinan anak ketiga bernama Adreena yang membutuhkan kebersamaan dengan kedua kakaknya dan ayahnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena jarak antara tempat tinggal Pembanding dan Terbanding relatif dekat karena masih satu kecamatan/distrik, yaitu kecamatan Nabire Kota, sehingga dengan mudah ketiga anak tersebut masih dapat bertemu dengan syarat Pembanding dan Terbanding sama-sama mempunyai keinginan kuat ketiga anaknya tersebut tetap saling berinteraksi. Apalagi Pembanding sehari-hari bekerja sebagai PNS di Kabupaten Intan Jaya yang dari tempat tinggal Pembanding di Nabire ditempuh dengan pesawat, sehingga jarang sekali bisa bertemu langsung secara fisik dengan anak ketiga **Aisyah Adreena**, padahal masih berumur 3 tahun, sehingga tepatlah demi kemaslahatan anak ketiga tersebut hak hadlanahnya ditetapkan pada Terbanding, tidak pada Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding anak ketiga tidak ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pembanding tetapi dalam pemeliharaan Terbanding sebagaimana akan diuraikan Dalam Rekonvensi, dengan alasan Terbanding tidak sepenuhnya bisa merawat anak sendiri serta suasana kebatinan anak tidak merasa nyaman. Hal ini terbukti dengan keterangan saksi Terbanding Kamelia yang menyatakan saksi selalu menjaga dan mengontrol emosinya supaya merasa nyaman, tidak merasa kehilangan, tidak merasa ditinggal, serta keterangan saksi Thamrin (kakak kandung Tergugat) menerangkan bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat bersebelahan, saksi ikut membantu mengasuh anak tersebut, seperti memberi makan, memandikan dan kadang anak tersebut tidur bersama saksi. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding yang demikian ini juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan anak ketiga harus juga ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pembanding. Walaupun keterangan saksi tersebut benar, maka masih dalam batas kewajaran para saksi ikut serta memperhatikan kebutuhan anak ketiga **Aisyah Adreena** karena para saksi Terbanding termasuk keluarga dekat Terbanding;

Hal.20 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Terbanding selama ini juga tidak memberikan ASI kepada Aisyah Adreena. Sekarang ini dengan usia Aisyah Adreena, kurang lebih 3 tahun, sudah barang tentu tidak memerlukan ASI lagi;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding karena Terbanding tidak bisa secara penuh sehari-hari merawat anak ketiga **Aisyah Adreena**, karena Terbanding dengan mudah pergi ke Sorong, Jayapura, dan lain-lain. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terbanding pergi ke luar kota interval waktunya masih dalam yang wajar, apalagi menurut para saksi Terbanding, Terbanding juga mempunyai usaha. Ketika Terbanding pergi ke luar kota, adalah hal yang wajar anak Aisyah Adreena dititipkan pada orang dekat Terbanding, antara lain para saksi Terbanding Kamelia dan Thamrin, yang selain jaraknya tempat tinggalnya berdekatan dengan Terbanding, para saksi juga ada hubungan keluarga dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding karena perbuatan, sifat dan karakter Tergugat/Terbanding sebagaimana tergambar dalam bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, terutama bukti P-9 dan P-10 menjadi tidak pantas dan tercela sehingga tidaklah tepat menjatuhkan pengasuhan anak ketiga/Adreena kepada Terbanding, karena berdasarkan bukti P-9, P-10 tersebut dapat ditarik fakta adanya latarbelakang dugaan perselingkuhan Terbanding yang akhirnya membuat perceraian pun terjadi dengan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, ada yang diakui kebenarannya oleh Terbanding dan ada juga yang dibantah. Boleh jadi Terbanding pernah menjalin hubungan dengan pria lain dan sekarang sudah bertaubat kembali ke jalan yang benar. Yang jelas berdasarkan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama Terbanding layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak ketiga Aisyah Adreea, demi kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Nabire yang menetapkan

Hal.21 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama dan kedua berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Pembanding, dan anak ketiga Aisyah Adreea berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Terbanding, seharusnya anak ketiga juga ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan, sehingga dinilai lemah dan dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditegaskan lagi petitum gugatan Pembanding patut dikabulkan sebgai, dengan menetapkan anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama **Muhammad Ibrahim Yusuf Nur Diansyah bin Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani**, lahir 05-09-2013, umur 7 tahun, dan **Muhammad Ismail Putra Diansyah bin Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani**, lahir 17-08-2014, umur 6 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat/Pembanding, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak pertama **Muhammad Ibrahim Yusuf Nur Diansyah** dan anak kedua **Muhammad Ismail Putra Diansyah**, namun Pembanding tetap harus memberi kesempatan kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya, sebagaimana rumusan amar putusan di bawah ini. Jika Pembanding tidak memberi akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah atas anak pertama dan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijke Verklaard). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat, petitum gugatan Penggugat/Pembanding yang lainnya, oleh karena tidak terbukti beralasan hukum, maka yang lebih tepat adalah dinyatakan ditolak;

Hal.22 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara keseluruhan gugatan Penggugat/Pembanding, dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Konvensi, yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya selain menanggapi pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (*gugatan rekonvensi*) yang di dalamnya memuat pula permohonan provisi. Dalam hal ini Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya atas gugatan Penggugat/Pembanding, karenanya gugatan balik Terbanding tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 167 RBG dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa mengenai permohonan provisi, dalam petitumnya Terbanding memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pembanding untuk menyerahkan anak pertama dan anak kedua dimaksud kepada Terbanding serta memerintahkan kepada Pembanding untuk menyerahkan uang konsinyasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor

Hal.23 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/Pdt.G/2020/PA.Nbr. tanggal 5 Oktober 2020 yang amarnya: Menolak Permohonan Provisi Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan sela perkara a quo, sehingga dalam tingkat banding permohonan provisi Terbanding juga dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa substansi gugatan rekonvensi Terbanding adalah sama dengan gugatan Pembanding, yaitu Terbanding menggugat balik agar tiga orang anak hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun objek gugatan rekonvensi Terbanding sama dengan objek gugatan konvensi Pembanding, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi yang demikian ini formil dapat diterima karena baik Pembanding maupun Terbanding mempunyai hak dan kepentingan yang sama terhadap tiga orang anak mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Terbanding, yaitu "Menetapkan Tergugat/Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama: **Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumber Diansyah Djaelani**, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan Dalam Konvensi, Majelis Hakim telah menetapkan anak pertama dan anak kedua berada dalam pemeliharaan Pembanding. Sedang petitum gugatan Pembanding yang memohon agar anak ketiga juga ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Pembanding, dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan Dalam Konvensi sama dengan objek gugatan Dalam Rekonvensi, maka hal yang demikian itu mengandung konsekuensi logis anak ketiga Aisyah Adreena Putri Diansyah

Hal.24 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani, umur 3 tahun, ditetapkan berada dalam pemeliharaan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Dalam Rekonvensi untuk pemeliharaan anak ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang “Menetapkan anak ketiga Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani, lahir 17-08-2017, umur 3 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama anak ketiga Aisyah Adreena ditetapkan berada dalam pemeliharaan Terbanding adalah karena berdasarkan keterangan para saksi Terbanding (Kamelia dan Thamrin), selama anak tersebut dalam asuhan Terbanding, anak dipelihara oleh Terbanding dengan baik dan penuh tanggung jawab, anak tumbuh dalam keadaan sehat, terjamin kebutuhan fisiknya serta diperhatikan aspek keagamaannya dengan diikutkan mengaji pada musholla dan tidak pernah diterlantarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian hak-hak anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang pokok-pokoknya telah diuraikan di atas, lebih terjamin jika anak ketiga Aisyah Adreena ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Terbanding sebagaimana secara faktual selama ini telah berjalan dengan baik. Jadi penetapan yang demikian ini pertimbangan utamanya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum gugatan rekonvensi Terbanding yang meminta agar anak pertama dan anak kedua juga ditetapkan berada dalam pemeliharaannya, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya keberatan anak pertama Muhammad Ibrahim Yusuf Nur Diansyah dan anak kedua Muhammad Ismail Putra Diansyah, ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat/ Pembanding dengan alasan sebagaimana terurai dalam kontra memori banding di atas;

Hal.25 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim menetapkan anak pertama Muhammad Ibrahim Yusuf Nur Diansyah dan anak kedua Muhammad Ismail Putra Diansyah berada dalam pemeliharaan Pembanding, telah diuraikan di atas, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menanggapi secara umum keberatan-keberatan Terbanding dalam kontra memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding beralasan tiga orang anak hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding, semuanya masih dibawah umur 12 tahun, belum mumayyiz, sehingga seharusnya ketiga orang anak dimaksud ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Terbanding selaku ibunya, sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketentuan dalam pasal tersebut tidak bersifat imperatif. Yang menjadi ukuran utama Majelis Hakim menentukan hak hadhanah anak, adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, dan hal ini telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding Kamelia, menerangkan tatkala bertemu anak Muhammad Ibrahim Yusuf Nur Diansyah atau Muhammad Ismail Putra Diansyah, yang diasuh oleh Pembanding memanggil saksi dengan nama Kamelia, seharusnya memanggil tante atau mama tua. Selain itu anak kedua (ISMAIL) diduga terluka (bocor) karena tidak didampingi dan diperhatikan dengan baik oleh Pembanding, sehingga Terbanding menilai selama anak diasuh oleh Pembanding anak berubah perilakunya menjadi tidak baik dan tidak diawasi dengan baik juga. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penilaian Terbanding yang demikian itu terlalu menyederhanakan makna dari perubahan perilaku yang mengarah pada negatif. Demikian pula tentang kepala anak kedua yang luka, Majelis Hakim menilai luka dimaksud belum jelas penyebabnya dan tidak ada bukti visum dokter bahwa luka yang dialami anak kedua tersebut merupakan luka yang serius serta tidak dapat dinilai luka tersebut karena lemahnya pengawasan Pembanding terhadap anak;

Menimbang, bahwa Terbanding keberatan anak pertama dan kedua ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pembanding karena Pembanding

Hal.26 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, yang dari tempat tinggal di Nabire harus menggunakan Pesawat, maka anak-anak akan terpisah jauh dan pastinya akan jauh dari pengawasan Pembanding. Sehingga mempunyai resiko pergaulan dan pendidikan anak-anak. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun Pembanding bekerja sebagai PNS di Pemkab Intan Jaya tetapi Pembanding tetap bisa mengontrol anak-anaknya dan 4 orang saksi Pembanding juga menerangkan kedua anak selama dalam asuhan Pembanding, mereka diasuh dengan baik dalam segala aspek;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding Pembanding ternyata telah menikah lagi dengan seorang wanita (vide bukti T-9 dan T-10), yang sebelumnya telah memiliki anak diluar pernikahan Pembanding dan Terbanding. Melihat dari kondisi tersebut saja, sudah jelas istri baru dari Pembanding akan sulit untuk membagi kasih sayang dan perhatian antara 2 (dua) anak tiri yang adalah anak Terbanding dan anak kandung dari Istri baru Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti T-9 dan T-10 yang kata Terbanding merupakan foto Pembanding dengan perempuan lain, dan oleh Terbanding dinilai Pembanding telah menikah dengan perempuan lain, telah dibantah oleh Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa foto tersebut tidak menunjukkan Pembanding telah menikah dengan perempuan lain, apalagi tidak ada bukti Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Terbanding terhadap putusan Pengadilan Agama Nabire yang menetapkan anak pertama dan kedua berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Pembanding, seharusnya anak pertama, kedua, dan ketiga, semuanya ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Terbanding tersebut tidak beralasan, sehingga dinilai lemah dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana dikutip di atas, meskipun Terbanding ditetapkan sebagai

Hal.27 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadlanah atas anak ketiga Aisyah Adreena Putria Diansyah, namun Terbanding tetap harus memberi kesempatan kepada Pemanding untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya, sebagaimana rumusan amar putusan di bawah ini. Jika Terbanding tidak memberi akses kepada Pemanding untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Pemanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah atas anak ketiga Aisyah Adreena Putria Diansyah tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 gugatan rekonvensi, Terbanding memohon agar Pemanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar **kerugian materiil dan immateriil** yang dialami oleh Terbanding selaku Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan alasan akibat gugatan Pemanding ini, Terbanding merasa terganggu baik pikiran, tenaga maupun waktu;

Menimbang, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kerugian materiil dan immateriil, sehingga petitum gugatan rekonvensi Terbanding yang demikian itu dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Pemanding melakukan gugatan hak hadlanah atas ketiga anaknya terhadap Tergugat/Terbanding karena Pemanding mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan dimaksud, sehingga tidak ada hak bagi Terbanding untuk menuntut kerugian atas gugatan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh Terbanding dalam gugatan rekonvensinya tersebut, patut dinilai tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan rekonvensi Terbanding tentang putusan serta merta meskipun ada upaya banding, kasasi,

Hal.28 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perlawanan (putusan serta merta), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta bersifat eksepsional yang untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan penuh dengan kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000, tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 dalam gugatan rekonvensi, Terbanding juga memohon agar Pemanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (DWANGSOOM) setiap hari atas keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama dan kedua ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pemanding dan memang secara faktual selama ini diasuh oleh Pemanding, maka tuntutan Dwangsoom tersebut dinilai tidak beralasan hukum, sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara keseluruhan gugatan rekonvensi Terbanding, dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi, yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Hal.29 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Nabire Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi atas perkara a quo sepatutnya dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, yang selengkapnya berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr. tanggal 18 November 2020, dengan perbaikan amar, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK KESATU**, lahir 05-09-2013, umur 7 tahun dan **ANAK KEDUA**, lahir 17-08-2014, umur 6 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;

Hal.30 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagian;
2. Menetapkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK KETIGA**, lahir 17-08-2017, umur 3 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi (**PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT**), dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- iii. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Asrofi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hartatia, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hal.31 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad H. Daud. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hartatia

Rincian biaya perkara :

1. Pemberkasan/ATK	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.32 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.33 dari 32 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)